



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/231/K/411.013/2023
TENTANG
PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN NGANJUK PERIODE TAHUN 2023-2028

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bhakti Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Nganjuk Periode 2018-2023 dan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Nganjuk Periode Tahun 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional;
9. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2023;


Memperhatikan : Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Tanggal 7 Juli 2023 Nomor R/2918/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/VII/2023, Perihal Jawaban Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Nganjuk Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN NGANJUK PERIODE TAHUN 2023-2028.
- KESATU : Mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Nganjuk Periode Tahun 2023-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Nganjuk.

- KETIGA : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/231/K/411.013/2023

TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN NGANJUK PERIODE TAHUN 2023-2028

DAFTAR NAMA PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN NGANJUK
PERIODE TAHUN 2023-2028

NO.	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	2	3	4
1.	Dr. Zainal Arifin, M.Pd.I	Nganjuk, 06 November 1969	Dusun Bandaralim, RT 004 RW 006, Desa Demangan, Kecamatan Tanjunganom
2.	Dra. Hj. Suraya Khusnaniyati, M.HI	Nganjuk, 19 Juni 1963	Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 35 RT 006 RW 001 Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk
3.	Dra. Mukhasanah, M.Si	Nganjuk, 06 Juli 1958	Jalan Aipda S.Tubun I Nomor 25, RT 006 RW 002, Desa Bogo, Kecamatan Nganjuk
4.	Muhammad Roisudin, M.Pd	Nganjuk, 15 April 1980	Jalan Panglima Sudirman 79/1A RT 004 RW 003 Desa Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk
5.	Ir. Hendro Djoko Soedarsono, M.Si	Wonosobo, 05 November 1962	Jalan Diponegoro Nomor 49 A, RT 002 RW 002, Desa Mangundikaran Kecamatan Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI